



## IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A)

Ulfa Hikmah<sup>1</sup>, Darliana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia  
[\\*Ulfahikmah12@gmail.com](mailto:Ulfahikmah12@gmail.com)<sup>1</sup>

Alamat: Jl. H.O.S Cokroaminoto, Watampone, Kabupaten Bone  
Korespondensi penulis: [Ulfahikmah12@gmail.com](mailto:Ulfahikmah12@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the implementation of the electronic court system using e-Court and e-Berpadu at the Watampone District Court Class 1A and to identify the obstacles and efforts made by the Watampone District Court Class 1A in implementing electronic courts. This type of research is normative-empirical or normative-applied legal research. This research is qualitative research. Data for this study was collected through observation and interviews with informants and respondents who use the electronic court system at the Watampone District Court Class 1A. The research results indicate that the implementation of the electronic court system at the Watampone District Court Class 1A has been carried out in accordance with the Supreme Court's regulations on the use of E-Court and E-Berpadu, which have been utilized to support the electronic court process in both administrative and trial stages. However, the implementation of this system still faces several challenges, including users who are unfamiliar with the electronic court system and infrastructure issues such as network and system disruptions. The solutions implemented include providing assistance to users who have difficulty operating the electronic court system, namely e-Court and e-Berpadu, as well as establishing an IT department at the Watampone District Court to handle system failures in the electronic court system, whether in e-Court or e-Berpadu.*

**Keywords:** *e-Court, e-Berpadu, case resolution.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem peradilan elektronik dengan menggunakan *e-Court* dan *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini memperoleh data melalui observasi juga wawancara bersama narasumber dan responden yang menggunakan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A telah berjalan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dalam penggunaan *E-Court* dan *E-Berpadu* yang telah dimanfaatkan untuk mendukung proses peradilan elektronik dalam hal administrasi maupun pada tahap persidangan. Namun, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya pengguna yang kurang paham tentang sistem peradilan elektronik dan gangguan pada infrastruktur seperti jaringan dan sistem. Adapun solusi yang diterapkan meliputi pemberian pendampingan kepada pengguna layanan yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik yaitu *e-Court* dan *e-Berpadu* serta penyediaan bagian IT di Pengadilan Negeri watampone yang menangani jika terjadi kerusakan sistem pada sistem peradilan elektronik *e-Court* maupun *e-Berpadu*.

**Kata kunci:** *e-Court, e-Berpadu, penyelesaian perkara.*

---

Received: August 04, 2025; Revised: Oktober 20, 2025; Accepted: Oktober 30, 2025;

\*Ulfa Hikmah, [Ulfahikmah12@gmail.com](mailto:Ulfahikmah12@gmail.com)

## 1. LATAR BELAKANG

Munculnya *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang menjangkiti berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan hidup baru (*New Normal*). Situasi yang telah mempengaruhi semua sektor kehidupan salah satunya ada peradilan. Seruan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah dirumah untuk menghindari kerumunan (*social distancing*) disuarakan serempak seluruh dunia untuk membatasi penyebaran virus ini. Akhirnya hal ini memaksa kelembagaan untuk menerapkan sistem kerja secara elektronik.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa regulasi untuk lebih mendukung peradilan secara elektronik pada saat masa pandemi *Covid* sedang sangat berkembang dengan sangat cepat yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang kini memiliki pembaharuan lagi ke Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sedangkan khusus untuk perkara pidana yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 yang memiliki pembaharuan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Menurut hal tersebut, persidangan perkara perdata dan pidana dapat dilaksanakan secara online dari administrasi berkas, persidangan pertama, pembuktian, replik, duplik, pleidoi, sampai dengan putusan bahkan untuk tahap banding maupun kasasi atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Peraturan Mahkamah Agung ini hadir juga tidak dimaksudkan sebagai paksaan kepada pihak Pengadilan Negeri bahwa persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman persidangan yang dapat dilaksanakan secara online, dan tata caranya.<sup>2</sup>

Pengadilan Negeri Watampone sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia juga telah mengadopsi sistem *E-Court* dan e-Berpadu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknik atau pedoman operasional dalam

---

<sup>1</sup>Neisa Arum, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal Hukum*, Vol 18 No.2 (2021) h. 6.

<sup>2</sup>Aida Marbegini, "Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online", Hukumonline.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online-lt5f7e290eb1565>, diakses 8 Januari 2025.

pemberian layanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *E-Court* adalah sebuah penerapan dari teknologi informasi yang mana pemerintah harus cermat dalam mengenali peluang yang muncul dengan adanya teknologi, sehingga diciptakanlah sebuah aplikasi yang berbasis internet yang dinamakan *E-Court*. Melalui *E-Court*, proses administrasi dalam perkara perdata seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan secara virtual dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional yaitu secara online. Jenis kasus yang bisa didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* ini meliputi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.<sup>3</sup>

Aplikasi E-Berpadu adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyatukan seluruh file kasus dalam perkara pidana diantara sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Komisi Pemberantas Korupsi, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya. Aplikasi ini hadir dengan tujuan untuk mendorong proses digitalisasi dalam administrasi perkara pidana dan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, sehingga penanganan kasus kriminal dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.<sup>4</sup>

Peradilan elektronik diharapkan mampu menjadikan peradilan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien serta mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48

---

<sup>3</sup>Mumtaza Azzahiroh, Dkk, "Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.2, No. 2, November (2020), h. 60.

<sup>4</sup>Putri Nini, Kurniawan Sarototonafo, "Analisis Implementasi Aplikasi *E-Court* Dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri" Gunungsitoli, *Jurnal Emba*, Vol. 11, No. 4, Oktober (2023), h. 174.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" bertujuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.<sup>5</sup>

Persidangan elektronik adalah inovasi yang bertujuan untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat dengan sistem peradilan elektronik sebagai contoh yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 40/Pdt.G/2023/PN. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone berhasil mencapai tujuan tersebut. Studi ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi kelebihan, hambatan, serta peluang perbaikan dalam penerapan peradilan elektronik, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan peradilan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait implementasi peradilan elektronik khususnya di Pengadilan Negeri Watampone sampai saat ini. Karena sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa penerapan dan pemanfaatan peradilan elektronik ini masih banyak tantangan dalam implementasinya mulai dari proses penyesuaian masyarakat dan pegawai Pengadilan Negeri Watampone sendiri terhadap perubahan sistem yang digunakan. Maka dari itu peneliti mengangkat suatu pengkajian yang akan dibahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Implementasi Sistem Peradilan Elektronik dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A)”*.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah salah satu prinsip dalam dunia peradilan. Peradilan, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *judiciary* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechspraak*, merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan fungsi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain, peradilan

---

<sup>5</sup>Zulfadin Syarif, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 1, 2024, h. 194.

mencakup seluruh aspek yang terkait dengan tugas negara untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>7</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>8</sup> Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System* yang mana di samping berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku Hukum Islam juga hukum adat.<sup>9</sup>

Peradilan tidak hanya mencakup lembaga pengadilan, tetapi juga seluruh proses penerapan hukum secara konkret melalui prosedur hukum formal. Oleh karena itu, kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam berbagai lingkungan. Sebab itu, sistem hukum Indonesia bersifat campuran karena menggabungkan hukum tertulis, Islam, dan adat.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, penelitian hukum normatif-empiris yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu di pengadilan negeri watampone. Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu

---

<sup>6</sup>Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, Desember 2022, h. 16.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1 Pasal 2.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat (1) Dan (2).

<sup>9</sup>Imam Sucipto, "Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha Dan Undang-Undang Di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Vol. 6 No.1, Desember 2022, h. 1

yang terjadi.<sup>10</sup> Kemudian pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>11</sup>

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun bahan hukum sekunder yang ada dalam penelitian ini adalah, buku-buku yang berkaitan dengan peradilan elektronik, artikel, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

Alat yang digunakan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu handphone sebagai alat rekaman suara dan pengambilan gambar dan daftar/list pertanyaan yang akan digunakan dalam melakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi wawancara dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Penerapan Sistem Peradilan Elektronik E-Court dan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A

###### 4.1.1 Sistem E-Court

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian pengadilan negeri watampone, peneliti dapat tarik kesimpulan bahwasanya peradilan elektronik e-Court telah diterapkan di pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A hingga saat ini dan tentunya hal ini menjadi perhatian khusus agar penerapan peradilan elektronik e-Court dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

Peradilan elektronik e-Court ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam menjamin kualitas hasil dari seluruh proses peradilan tidak dipengaruhi, yang mana untuk

---

<sup>10</sup>Nanda Dwi Rizkia Dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, (Cet. I; Bogor: Widina Media Utama, 2023), h. 120.

<sup>11</sup>Serjono Seekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

masyarakat juga merupakan hal yang baru. Para pencari keadilan menghendaki penyelesaian sengketa diselesaikan melalui sistem peradilan yang efektif dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien harus dimaknai, bahwa dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan para pencari keadilan berharap tidak lagi dihadapkan kepada tata administrasi yang paperbased system, termasuk juga proses beracaranya yang rumit dan berbelit-belit. Maka dari itu, peradilan elektronik e-Court hadir untuk menyederhanakan proses administrasi yang dianggap cukup memakan waktu juga biaya. Demikian, diperlukan adanya perhatian dan dukungan yang memadai dari pihak pengadilan negeri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pihak terkait yang ada di dalam rangkaian proses peradilan elektronik untuk perkara perdata ini.

Pada sidang offline untuk perkara perdata hanya sidang pertama, mediasi (jika pihak tidak mengajukan untuk sidang online, dan pembuktian yang selebihnya telah secara elektronik atau online.

Sistem e-Court menunjukkan adanya transformasi digital dalam administrasi perkara yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat yang menunjukkan implementasi sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone. Tahapan awal perkara, dimulai dari pembuatan akun oleh penggugat, pengunggahan gugatan, hingga penerbitan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), telah sepenuhnya dilakukan secara daring. Hal ini mencerminkan pergeseran dari sistem konvensional menuju tata kelola peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat. Kemudian, pihak yang dapat terlibat pada peradilan elektronik untuk perkara perdata selain kedua pihak adalah advokat yang menjadi kuasa hukum para pihak.

Implementasi teknologi di lingkungan Pengadilan Negeri Watampone telah berjalan cukup baik dan terstruktur. Dari sisi internal lembaga peradilan, tidak ditemukan hambatan yang berarti karena telah tersedia unit khusus, yakni bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), yang secara khusus menangani aspek teknologi dan sistem informasi. Keberadaan bagian ini menunjukkan adanya komitmen institusional dalam mendukung

transformasi digital di pengadilan. Selain itu, dukungan dari Mahkamah Agung dalam bentuk penyediaan pelatihan juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem berbasis teknologi.

Pemanfaatan teknologi khususnya dalam bentuk sidang daring dan pemanggilan elektronik, dinilai memberikan kemudahan yang signifikan. Hal ini tidak hanya mempermudah akses terhadap proses peradilan, tetapi juga berdampak pada efisiensi biaya, mengingat para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan untuk tahap persidangan seperti pleidoi, replik dan juga duplik. Kedua responden tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dialami sebagai masyarakat yang kurang memahami sistem peradilan elektronik e-Court yang membuat mereka melimpahkan urusan perkara tersebut kepada kuasa hukum. Dengan demikian, penerapan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone memberikan manfaat ganda, baik bagi lembaga peradilan itu sendiri maupun bagi masyarakat pengguna layanan peradilan.

#### **4.1.2 E-Berpadu**

Pada hasil analisis wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan implementasi awal dari sistem peradilan pidana berbasis elektronik, yang dikenal dengan nama e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), sebagai bagian dari agenda modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Sistem ini secara resmi diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2023, dan Pengadilan Negeri Watampone termasuk dalam lembaga peradilan yang mulai mengadopsi sistem ini pada tahun yang sama.

Sistem e-Berpadu merupakan inovasi teknologi informasi yang ditujukan untuk mengintegrasikan proses administrasi perkara pidana antar lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya. Melalui sistem ini, berbagai dokumen seperti surat perintah penahanan, pelimpahan perkara, permohonan izin penyitaan, penggeledahan, serta dokumen pendukung lainnya dikelola secara digital dan terhubung dalam satu platform elektronik yang terpadu.

Implementasi peradilan elektronik dipandang efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya serta mempermudah proses administrasi perkara melalui fasilitas unggah dokumen secara daring. Namun demikian, masih terdapat catatan dari praktisi hukum terkait aspek teknis sistem, khususnya mengenai batas waktu unggah dan kompleksitas fitur yang dinilai belum sepenuhnya praktis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum sistem peradilan elektronik memberikan kemudahan, masih diperlukan optimalisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Kewajiban pengunggahan seluruh dokumen pada setiap tahap perkara mulai dari permohonan penahanan, penyitaan, pelimpahan berkas, hingga penetapan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses tercatat secara digital dan dapat ditelusuri dalam sistem secara sistematis. Dengan demikian, proses ini turut meminimalisasi risiko kehilangan, pemalsuan, atau keterlambatan dokumen akibat hambatan administratif dalam sistem konvensional.

Implementasi teknologi di lingkungan Pengadilan Negeri Watampone telah berjalan cukup baik dan terstruktur. Dari sisi internal lembaga peradilan, tidak ditemukan hambatan yang berarti karena telah tersedia unit khusus, yakni bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), yang secara khusus menangani aspek teknologi dan sistem informasi. Keberadaan bagian ini menunjukkan adanya komitmen institusional dalam mendukung transformasi digital di pengadilan. Selain itu, dukungan dari Mahkamah Agung dalam bentuk penyediaan pelatihan juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem berbasis teknologi.

Secara teknis, seluruh perkara di Pengadilan Negeri Watampone kini telah dijalankan dengan sistem elektronik, baik administrasi maupun sebagian proses persidangan. Pada perkara perdata, tahapan-tahapan seperti pendaftaran gugatan, pemanggilan, proses jawab-menjawab, hingga pengunggahan bukti dan kesimpulan dilakukan melalui e-Court, meskipun sidang pertama dan pembuktian tetap dilaksanakan secara langsung (offline). Adapun dalam perkara pidana, meskipun persidangan masih dilakukan secara tatap muka, seluruh administrasi seperti permohonan penyitaan, penggeledahan, pengajuan

dakwa, dan dokumen pendukung lainnya sudah terintegrasi secara elektronik melalui e-Berpadu.

Keterlibatan semua pihak seperti hakim, panitera, penyidik, jaksa, penasihat hukum, hingga terdakwa dan masyarakat menunjukkan adanya koordinasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan peradilan elektronik. Peneliti juga menemukan bahwa dari sisi internal pengadilan, adanya bagian khusus seperti PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan) serta pelatihan dari Mahkamah Agung turut memperlancar proses transisi digital ini. Selain itu, tanggapan dari masyarakat dan advokat menunjukkan bahwa penerapan sistem ini telah memberi manfaat nyata seperti efisiensi waktu dan biaya. Meski demikian, masih terdapat kendala terutama bagi masyarakat yang kurang memahami sistem teknologi, sehingga peran kuasa hukum menjadi sangat vital. Dengan demikian, data dan informasi yang dihimpun dalam penelitian ini secara jelas menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi peradilan elektronik dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem e-Court dan e-Berpadu telah diterapkan sesuai regulasi yang berlaku dan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan, meskipun tetap diperlukan sosialisasi dan penyempurnaan sistem ke depan.

#### ***4.2 Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Dengan Menggunakan E-Court Dan E-Berpadu Oleh Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A***

Beberapa kendala yang dialami dalam penerapan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone yang didapatkan dari hasil analisis wawancara dengan beberapa narasumber dan responden yaitu:

1. Pengguna yang kurang paham tentang sistem peradilan elektronik

Sering kali masyarakat yang baru pertama kali berperkara setelah sistem peradilan elektronik ini diberlakukan bingung perihal cara membuat akun, meng-upload dokumen, ataupun penggunaan fitur yang ada dalam sistem peradilan elektronik yaitu e-Court dan e-Berpadu.

2. Kendala Infrastruktur

Kendala infrastruktur yang pertama adalah kendala pada jaringan. Keberadaan jaringan atau signal sangat mempengaruhi dalam proses peradilan elektronik yang dalam pengoperasiannya memerlukan jaringan mulai dari mendaftarkan akun sampai dengan mengirimkan salinan putusan di sistem peradilan elektronik yaitu e-Court dan e-Berpadu.

Berikut merupakan solusi dari kendala-kendala yang dialami dalam implementasi sistem peradilan elektronik yaitu:

#### 1. Pendampingan kepada Pengguna Layanan

Pendampingan yang dimaksud dalam hal ini adalah staf Pengadilan Negeri Watampone yang berjaga di bagian PTSP yaitu di meja e-Court akan memberikan penjelasan dan juga bimbingan kepada masyarakat atau pengguna layanan yang kesulitan dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik yaitu e-Court dan e-Berpadu atau membantu memberikan saran kepada pengguna layanan didampingi oleh keluarganya yang paham dengan tata cara penggunaan sistem peradilan elektronik atau setidaknya memahami hal mengenai teknologi.

Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses administrasi elektronik serta mempercepat pelayanan perkara. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kendala semacam ini paling sering dijumpai dalam perkara perdata, yang mana para pihak yang terlibat cenderung berasal dari kalangan masyarakat umum yang belum terbiasa menggunakan sistem peradilan elektronik dalam penyelesaian perkara hukum.

#### 2. Penyediaan Tim Teknologi Informasi (TI)

Kerusakan sistem adalah kendala yang juga akan sangat mempengaruhi berjalannya seluruh proses peradilan yang kini telah beralih ke peradilan elektronik. Hal tersebut telah menjadi salah satu pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Watampone yang maka dari itu memberikan solusi dengan menyediakan tim IT atau lebih sering disebut PTIP sebagai salah satu sub-bagian di Pengadilan Negeri Watampone yang akan menyelesaikan kendala yang berhubungan mengenai IT seperti kerusakan sistem yang jika tidak

ditangani dengan cepat akan menyebabkan keterlambatan penanganan seluruh perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dari wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A yang kemudian peneliti dianalisis, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah mengenai kendala yang dialami serta solusi yang diterapkan dalam pelaksanaan peradilan elektronik melalui sistem e-Court dan e-Berpadu telah terjawab secara komprehensif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi layanan peradilan elektronik, antara lain gangguan jaringan, kerusakan sistem, serta kurangnya pemahaman dari sebagian masyarakat terhadap tata cara penggunaan sistem elektronik tersebut.

Gangguan jaringan menjadi kendala yang paling sering dijumpai, khususnya di pihak pengguna layanan, yang menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran perkara maupun pengajuan dokumen secara elektronik. Sementara itu, kerusakan sistem meskipun jarang terjadi, tetap menjadi hambatan yang berpotensi mengganggu keseluruhan proses layanan peradilan elektronik. Kendala lainnya berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat, terutama dalam perkara perdata, di mana para pihak yang terlibat sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem e-Court dan e-Berpadu.

Adapun solusi yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Watampone dalam menghadapi kendala tersebut antara lain dengan menyediakan pendampingan langsung oleh petugas kepada para pengguna layanan yang mengalami kesulitan, serta memberikan alternatif solusi berupa saran agar pengguna didampingi oleh anggota keluarga yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap sistem digital. Selain itu, keberadaan tim Teknologi Informasi (TI) internal yang responsif dan sigap dalam menangani kerusakan sistem juga menjadi bentuk solusi strategis yang diterapkan untuk menjaga stabilitas layanan elektronik. Dengan demikian, melalui data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi lapangan, dapat dinyatakan bahwa rumusan masalah terkait kendala dan solusi dalam pelaksanaan peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone telah dijawab secara jelas dalam penelitian ini. Temuan tersebut sekaligus memberikan

gambaran nyata mengenai dinamika pelaksanaan sistem e-Court dan e-Berpadu, baik dari sisi tantangan teknis maupun strategi penyelesaiannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem *e-Court* pada perkara perdata dan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) pada perkara pidana telah terimplementasikan berdasarkan PERMA juga SK KMA dari masing-masing jenis perkara berdasarkan data yang didapatkan dari observasi dan proses wawancara dengan narasumber juga responden. Namun, dalam penerapan sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem peradilan elektronik sistem *e-Court* pada perkara perdata dan e-Berpadu pada perkara pidana yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem peradilan elektronik sistem *e-Court* dan e-Berpadu serta kendala infrastruktur seperti jaringan dan kerusakan sistem. Upaya yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A yaitu dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang paham terhadap penggunaan sistem peradilan elektronik sistem *e-Court* dan e-Berpadu di bagian PTSP serta penyediaan staf IT yang akan menangani jika terjadi kerusakan sistem.

Adapun beberapa saran yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian terkait "*Implementasi Sistem Peradilan Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A)*" yaitu Peningkatan Literasi Digital dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Aparatur peradilan telah mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung, namun masih diperlukan upaya peningkatan literasi digital, khususnya bagi pengguna layanan eksternal seperti masyarakat pencari keadilan, advokat, dan pihak berperkara. Sosialisasi dan pendampingan secara berkala tentang cara penggunaan *e-Court* dan e-Berpadu perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, baik melalui media sosial, brosur, maupun pelatihan langsung, agar seluruh pihak dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik secara maksimal dan tidak merasa kesulitan dalam prosesnya. Kemudian, Optimalisasi Infrastruktur Teknologi Sistem Peradilan Elektronik yaitu Pengadilan Negeri Watampone sebaiknya terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan peradilan elektronik. Hal ini termasuk pemutakhiran sistem *e-Court* dan e-Berpadu, peningkatan kapasitas server, jaringan internet yang stabil,

serta penyediaan perangkat teknologi yang memadai di seluruh lini, terutama pada ruang sidang dan bagian administrasi. Dengan demikian, hambatan teknis dalam pelaksanaan persidangan daring dan pengelolaan dokumen elektronik dapat diminimalisasi.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Dwi Rizkia, Nanda dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, Cet. I; Bogor: Widina Media Utama, 2023.

Seekanto, Serjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

### Artikel Jurnal

Arum, Neisa. “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Hukum*, Vol 18 No.2, (2021).

Asif Sardari, Ahmad dan Ja'far Shodiq. “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, Desember 2022.

Mumtaza Azzahroh, Dkk, “Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.2, No. 2, November (2020).

Putri Nini, Kurniawan Sarototonafo, “Analisis Implementasi Aplikasi *E-Court* Dan E-Berpadu Dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Dalam Penanganan Perkara Di Kantor Pengadilan Negeri” Gunungsitoli, *Jurnal Emba*, Vol. 11, No. 4, Oktober (2023).

Sucipto, Imam. “Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha Dan Undang-Undang Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Vol. 6 No.1, Desember 2022.

Syarif, Zulfadin. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 1, 2024.

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 Ayat (1) Dan (2).

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1 Pasal 2.

### Internet

Marbegini, Aida. “Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online”, *Hukumonline.Com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online-lt5f7e290eb1565>, diakses 8 Januari 2025.